

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif. Pengakuan bahwa pendidikan tanpa diskriminatif bagi setiap warga negara menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh hak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masing-masing peserta didik. Layanan pendidikan yang dapat mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas.

Melalui Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the right of Person with Disability*) yang disahkan dengan UU No. 19 tahun 2011. Didalamnya juga memuat pasal – pasal terkait pendidikan tinggi inklusif, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diterima di semua jenjang pendidikan. Pasal 24 konvensi tersebut menjelaskan bahwa siswa dan mahasiswa disabilitas harus difasilitasi sarana dan prasarana pendidikannya, serta peningkatan keahlian bagi guru maupun dosen, supaya mereka mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam pendidikan dari mulai usia dini sampai pendidikan tinggi. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 tahun 2017 mengeluarkan peraturan mengenai pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan / atau pembelajaran layanan khusus pada perguruan tinggi. Dalam Undang – undang tersebut pada pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan khusus

adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan diperguruan tinggi, dan dalam Pasal 2 dijelaskan penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan : (a) memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, (b) meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Menurut Utomo (2015, hlm. 4-5) menjelaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di perguruan tinggi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan / atau pembelajaran layanan khusus pada perguruan tinggi, yang sekarang digantikan dalam Peraturan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 tahun 2017. Dalam peraturan sudah ada dasar yang mendasari perguruan tinggi seharusnya menerima penyandang disabilitas. Perlakuan aksi sangat perlu untuk implementasikan sebuah gagasan, apalagi ada peraturan yang mendasarinya. Langkah – langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut : (1) reformasi pemikiran bahwa hak menempuh pendidikan tinggi berlaku bagi siapapun, (2) reformasi pemikiran bahwa kondisi tertentu tidak membatasi seseorang untuk menempuh pendidikan, misalnya hilangnya persyaratan badan, kondisi fisik, dan sebagainya tidak ada hubungannya dengan persyaratan seseorang belajar di pendidikan tinggi, (3) reformasi mental menuju kearifan bahwa kita lebih baik memfasilitasi daripada mempermasalahkan kondisi seseorang.

Menurut Wurinanda (2015) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014, hak para penyandang disabilitas untuk masuk ke perguruan tinggi sempat pupus. Pasalnya, pada sublamam Panduan Pendaftaran SNMPTN untuk siswa dipaparkan, pendaftar SNMPTN tidak boleh tunanetra, tidak tunarungu, tidak tunawicara, tidak tunadaksa, dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Persyaratan itu tercantum di antaranya dalam kolom pilihan program studi Biologi, Fisika dan Ilmu Keolahragaan. Persyaratan yang dikeluarkan Panitia Pelaksana SNMPTN

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2014 dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia itu dinilai sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas (news.okezone.com).

Namun berbeda dengan beberapa tahun ini, beberapa universitas di Indonesia sudah mulai membuka untuk para penyandang disabilitas. Menurut Sukarelawati (2015) sebanyak sembilan penyandang disabilitas mengikuti mengikuti tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggarakan panitia lokal 55 Malang dan mereka dibantu pengawas selama proses mengerjakan soal tes (www.antaranews.com). Tidak hanya di Malang namun di beberapa kota lainnya juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi baik melalui jalur khusus maupun melalui jalur umum. Menurut Gempur (2016) Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016 membuka kembali seleksi khusus bagi calon mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui Seleksi Program Khusus Disabilitas (SKPKP) dengan kuota 20 hingga 25 orang (www.liputan6.com).

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasir (2017) menyatakan pendidikan tinggi memberikan akses seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas dan para penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Pemerintah pun berkewajiban memfasilitasi di segala sektor, apalagi pendidikan tinggi, meskipun demikian, dia tidak menampik, belum banyak lingkungan perguruan tinggi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, karena (mahasiswa disabilitas) jumlahnya tak banyak, tapi tetap seharusnya ada (dukungan akses) (www.republika.co.id).

Menurut mahasiswa penyandang disabilitas tunarungu yang sekarang mengambil S3 di salah satu universitas di Bandung dengan inisial RH menjelaskan bahwa perguruan tinggi seharusnya sudah mulai membangun aksesibilitas yang ramah karena penyandang disabilitas secara peraturan sudah dilindungi oleh peraturan. Aksesibilitas yang ramah bagi penyandang

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disabilitas sangatlah penting, penyandang disabilitas memerlukan kebutuhan dalam mengikuti pembelajaran, seperti saya dengan tunarungu sulit mengikuti pembelajaran jika tidak adanya penerjemah isyarat saat dosen menjelaskan ataupun tidak adanya teks saat pembelajaran. Dengan adanya unit layanan disabilitas yang memberikan fasilitas sangat diperlukan dalam menunjang kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas sehingga mampu mendapatkan aksesibilitas yang setara dan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Y mahasiswa penyandang tunanetra yang sedang menempuh kuliah di salah satu universitas di Surakarta menjelaskan dalam menjalani perkuliahan terkadang kesulitan mengakses informasi / referensi karena kebanyakan buku – buku di perpustakaan masih belum aksesibel bagi tunanetra dan terkadang masih kesulitan mobilitas sendiri karena kurang percaya diri dan sering mahasiswa yang lainnya duduk – duduk sembarangan sehingga takut menabrak, dan medan kampus yang sulit untuk dihapal.

Menurut WS mahasiswa penyandang tunanetra yang sedang menempuh kuliah di salah satu universitas di Surakarta menjelaskan bagi tunanetra aksesibilitas fisik seperti guiding block sangatlah penting, dan mempersiapkan orientasi mobilitas saat awal masuk kuliah sehingga kami mampu melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri tanpa bantuan pendamping awas. Karena salah satu dari kami juga saat ini sudah berjalan 2 tahun kuliah namun setiap kemana – mana masih dibantu / didampingi oleh pendamping awas. WS menjelaskan bahwa, ”harapan dari adanya unit layanan disabilitas sesuai dengan peraturan terbaru undang – undang nomer 8 tahun 2016, bisa memberikan fasilitas yang sesuai dan membangun layanan yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Seharusnya dengan adanya undang – undang nomor 8 tahun 2016, seharusnya perguruan tinggi sudah mulai ramah dengan penyandang disabilitas dan mulai membangun unit layanan disabilitas untuk memberikan fasilitas yang mendukung bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan tinggi”.

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Rahmania (2017) menjelaskan minimnya penerjemah bahasa isyarat merupakan penyebab para tunarungu sulit melanjutkan ke perguruan tinggi. Akan tetapi di perguruan tinggi masih ada saja dosen yang belum memahami cara mengajar tunarungu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menempuh perkuliahan. Dosen masih sering mengajar dengan berbicara cepat dan mulutnya tidak menghadapkan mahasiswa yang tunarungu dan terkadang tidak memberikan materi dalam bentuk tulisan sehingga tunarungu mengalami kesulitan dalam memahami materi kuliah. Selama ini tunarungu yang masuk ke perguruan tinggi jarang sekali ditemukan kuliah dengan tepat waktunya karena sering mengalami permasalahan komunikasi. Perguruan tinggi yang memberikan akses bagi tunarungu saat ini yaitu di Universitas Brawijaya yang sudah mendirikan Pusat Layanan berupa volunteer penerjemah dan kelas bahasa isyarat. (*Koran Kompas/6-3-2017*)

Menurut Soleh (2014, hlm. 1-27) mengenai kebijakan perguruan tinggi negeri Yogyakarta terhadap penyandang disabilitas dalam pengkajiannya dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan UIN Sunankalijaga secara non-struktural telah ada pelayanan khusus yang berupa Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) dengan program “Akses membaca dan advokasi tentang kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan kampus serta menginisiasi pada tataran kebijakan yang lebih tinggi”. Dengan demikian sistem pendidikan di UGM, UNY, dan ISI bernuansa sistem “integrasi”, sedangkan di UIN telah menuju pada sistem inklusi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan berbagai nuansa penerimaan masing – masing perguruan tinggi di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga telah menuju pada sistem inklusi karena adanya pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu berupa Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD).

Menurut Syafitri (2015) mengenai perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya Malang (UNIBRAW) didapatkan hasil yaitu upaya Universitas

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Brawijaya yaitu dengan adanya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) mendukung mahasiswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminatif bagi semua.

Tidak semua perguruan tinggi yang menerima penyandang disabilitas memiliki unit layanan disabilitas. Padahal sudah tercatat dalam Undang – Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016 pada pasal 42 ayat 3 disebutkan bahwa Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Dalam ayat 4 juga dijelaskan fungsi dari unit layanan disabilitas yaitu (a) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, (b) mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas, (c) mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak, (d) menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas, (e) melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas, (f) merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater, (g) memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 tahun 2017, yaitu (1) pemberian kesempatan yang setara dalam mendaftar, (2) kebebasan dalam memilih program studi / jurusan, (3) pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini yang perlukan menciptakan aksesibilitas fisik yang ramah serta menciptakan aksesibilitas non fisik. Dalam peraturan tersebut artinya penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk diterima di perguruan tinggi dan bebas dalam memilih program studi. Maka sesuai aturan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2017 tentang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan atau / pembelajaran layanan khusus

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada pendidikan tinggi, perguruan tinggi seharusnya menerima penyandang disabilitas dan membentuk unit layanan disabilitas.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Saleh Pertaonan Daulay, dalam undang – undang penyandang disabilitas mewajibkan penyelenggara pendidikan tinggi untuk memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, fungsi dari unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi yaitu mengkoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik disabilitas (www.sumbar.antaranews.com).

Menurut Andayani (2015) perguruan tinggi harus mendirikan unit layanan disabilitas atau melaksanakan fungsi layanan disabilitas, yang mana sifat organisasinya adalah struktural dan langsung di bawah rektorat agar memiliki otoritas ketika melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap fakultas/jurusan/prodi. Namun dalam realitas sekarang masih belum banyak perguruan tinggi yang sudah menerima mahasiswa penyandang disabilitas yang membentuk unit layanan disabilitas dalam perguruan tinggi. Padahal dalam aturan terbaru dalam Undang – undang nomor 8 tahun 2016 penyandang disabilitas sudah tercatat bahwa perguruan tinggi yang sudah menerima mahasiswa penyandang disabilitas harus membentuk unit layanan disabilitas dalam perguruan tinggi.

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 43 ayat 7 menjelaskan “penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis, (b) penghentian kegiatan pendidikan, (c) pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan (d) pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Dalam pasal 8 menjelaskan “ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan adanya aturan

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut maka kuat landasan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses pendidikan tinggi, dan perguruan tinggi wajib untuk membentuk unit layanan disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya baru dua perguruan tinggi yang sudah membentuk unit layanan disabilitas di perguruan tinggi yaitu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti sempat melakukan studi pendahuluan di Universitas Indonesia (UI) tentang unit layanan disabilitas namun di UI yang ada LRBI (Lembaga Riset Bahasa Isyarat) yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Budaya dan program yang sudah berjalan kelas bahasa isyarat dan adanya mata kuliah pilihan yaitu bahasa isyarat dimana mahasiswa berhak mengambil mata kuliah pilihan tersebut jika ingin mempelajarinya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi (studi kasus unit layanan disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di Universitas Brawijaya Malang)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam mengenai “Strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi (studi kasus unit layanan disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di Universitas Brawijaya Malang)”. Tempat penelitian yang akan dilakukan pada 2 tempat yaitu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, kemudian masalah ini dirumuskan dalam pertanyaan – pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Bagaimana strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi?.

Terkait dengan pertanyaan utama penelitian tersebut, berikut ini beberapa pertanyaan penelitian yang merupakan sub rumusan masalah penelitian ini dan beberapa hal yang akan dideskripsikan untuk masing – masing pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut selanjutnya diuraikan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Apasaja program unit layanan disabilitas sebagai strategi dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi?
2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi?
3. Bagaimana dampak penyelenggaraan strategi unit layanan disabilitas terhadap terpenuhinya kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi UIN Sunan Sunan Kalijaga dan Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Tujuan penelitian ini secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program unit layanan disabilitas sebagai strategi dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi, yang ditinjau dari dasar pembuatan program, struktur organisasi, pengelolaan, persiapan sumber daya manusia, pembiayaan, keterlibatan pihak – pihak pendukung, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi unit layanan disabilitas dalam memenuhi kebutuhan penyandang mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi.
3. Untuk mengetahui dampak penyelenggaraan dari strategi unit layanan disabilitas terhadap terpenuhinya kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi, yang ditinjau dari faktor ketercapaian dan cara unit layanan disabilitas dalam mencapai faktor keberhasilan.

Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah merumuskan pedoman penyusunan dan pendirian unit layanan disabilitas di perguruan tinggi sebagai acuan bagi perguruan tinggi yang mau membangun unit layanan disabilitas maupun yang sudah berjalan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis hasil penelitian :

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dalam penelitian ini menambah kajian teoritis mengenai strategi unit layanan disabilitas di perguruan tinggi dalam kajian pendidikan khusus.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan panduan bagi perguruan tinggi dalam membentuk unit layanan disabilitas.
- b. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan evaluasi bagi pemerintah mengenai penyelenggaraan unit layanan disabilitas yang sudah berjalan

Rohmah Ageng Mursita, 2017

STRATEGI UNIT LAYANAN DISABILITAS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Peneliti berharap dengan penelitian ini memberikan dukungan bagi perguruan tinggi agar memberikan aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas
- d. Peneliti berharap dengan penelitian ini memberikan gambaran bagi orang tua dan penyandang disabilitas agar terus semangat dalam melanjutkan pendidikan tinggi.